

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perjudian merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang memiliki dampak sosial, ekonomi, dan moral yang luas dalam kehidupan masyarakat. Praktik perjudian tidak hanya berpotensi merugikan individu pelakunya, tetapi juga berkontribusi terhadap munculnya berbagai permasalahan sosial lainnya, seperti meningkatnya kriminalitas, ketergantungan ekonomi, serta terganggunya ketertiban dan nilai-nilai sosial dan masyarakat. Oleh karena itu, negara berkepentingan untuk melakukan pengendalian dan penanggulangan terhadap praktik perjudian melalui instrumen hukum pidana sebagai sarana perlindungan kepentingan umum¹.

Sebagai bentuk respons terhadap dampak negatif tersebut, hukum positif Indonesia telah mengatur secara tegas mengenai tindak pidana perjudian. Pasal 303 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)² menentukan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk berjudi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah³. Selanjutnya, Pasal 303 bis KUHP mengatur pemidanaan terhadap pihak-pihak yang turut serta dalam permainan judi, meskipun tidak berperan sebagai penyelenggara. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa secara normatif hukum positif Indonesia telah menyediakan dasar hukum yang cukup komprehensif untuk menindak baik pelaku utama maupun pihak yang berpartisipasi dalam tindak pidana perjudian.

¹ Munawar, Said. (2019). *"Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Perjudian,"* Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum 1, no. 1. Hal. 2. <https://doi.org/10.37631/widyapranata.v1i1.253>.

² Muhammad Riski, Geri. (2023). *"Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)"*. Pkbh.Uad.Ac.Id. Hal. 76.

³ Geraldly Waney. (2016). *"Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian (Penerapan Pasal 303, 303 Bis KUHP)"* Lex Crimen 5, no. 3. Hal. 31.

Namun demikian, keberadaan norma hukum yang memadai tidak serta-merta menjamin efektivitas penegakan hukum di tingkat praktik. Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor hukum itu sendiri, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta kebudayaan hukum⁴. Dalam konteks tindak pidana perjudian, kelima faktor tersebut saling berkaitan dan saling memengaruhi dalam menentukan berhasil atau tidaknya hukum berfungsi sebagaimana mestinya dalam mengendalikan perilaku masyarakat.

Perkembangan teknologi informasi semakin memperumit dinamika penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian. Munculnya perjudian daring (online gambling) yang memanfaatkan jaringan internet lintas wilayah bahkan lintas negara menyebabkan pengawasan dan penindakan menjadi semakin kompleks. Pola kejahatan yang bersifat transnasional, penggunaan identitas digital, serta sistem transaksi elektronik yang sulit dilacak menuntut aparat penegak hukum untuk memiliki kapasitas teknis, sarana pendukung, dan koordinasi antarlembaga yang memadai. Dalam perspektif Lawrence M. Friedman, kondisi tersebut mencerminkan belum optimalnya sinergi antara struktur hukum (legal structure), substansi hukum (legal substance), dan budaya hukum (legal culture) dalam sistem penegakan hukum⁵.

Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian di tingkat daerah⁶, khususnya di Kabupaten Pematang Jaya. Efektivitas penegakan hukum tidak hanya diukur dari aspek kuantitatif berupa jumlah perkara yang diproses, tetapi juga dari aspek kualitatif, seperti kemampuan hukum dalam memberikan efek jera (deterrent effect), menekan angka kejahatan perjudian, serta mewujudkan perlindungan terhadap ketertiban dan nilai-nilai sosial masyarakat secara berkeadilan.

⁴ Soekanto, Soerjono. (2011). *"Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum"*, Rajagrafindo Persada. Hal. 35.

⁵ M Friedman, Lawrence. M. (1969). *"Legal Culture and Social Development"*, *Law & Society Review* 4, no. 1. Hal. 29–44.

⁶ Nurdiansyah, Riz Mugni Mugni, and Melly Rifa'atul Lailiyah. (2024). *"Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Judi Online"*. *Federalisme: Jurnal Kajian Hukum Dan Ilmu Komunikasi* 1, no. 3. Hal. 9.

Oleh karena itu, penelitian ini memiliki urgensi untuk mengkaji secara yuridis dan empiris pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian di Kabupaten Pemalang, dengan menilai kesesuaian antara ketentuan normatif dan realitas pelaksanaannya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian hukum pidana, sekaligus menjadi bahan rekomendasi bagi aparat penegak hukum dan pemerintah daerah dalam merumuskan strategi penegakan hukum yang lebih efektif, konsisten, dan berorientasi pada perlindungan kepentingan masyarakat.

Secara empiris, dinamika keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Kabupaten Pemalang selama periode 2023⁷ hingga 2025 ditandai dengan transformasi signifikan pada modus operandi tindak pidana perjudian. Berdasarkan data statistik, meskipun tingkat kriminalitas umum cenderung mengalami penurunan, kasus perjudian menunjukkan fluktuasi yang dinamis dengan puncak pengungkapan pada tahun 2024 sebanyak 17 kasus⁸. Fenomena ini dipicu oleh migrasi masif praktik judi konvensional menuju ranah digital (online) yang mampu menjangkau berbagai lapisan masyarakat tanpa batasan geografis.

Merespons perkembangan tersebut, sebagaimana dilaporkan oleh Humas Polri (2024), Polres Pemalang mengintensifkan upaya penegakan hukum melalui Operasi Penyakit Masyarakat (Pekat) Candi. Upaya tersebut menunjukkan hasil yang signifikan dengan tercapainya tingkat penyelesaian perkara (crime clearance) sebesar 100% pada tahun 2024⁹. Hal ini mencerminkan adanya peningkatan intensitas dan keseriusan aparat penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana perjudian.

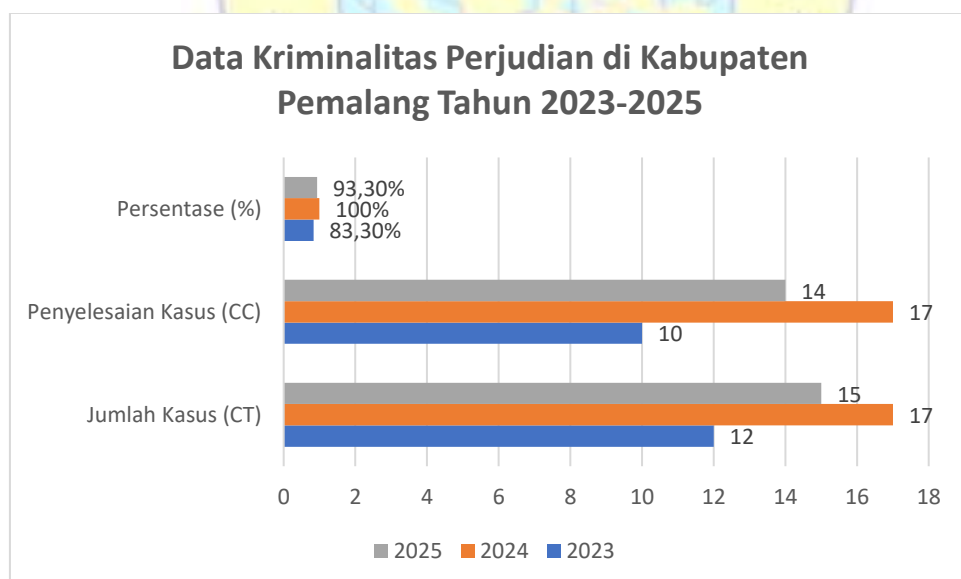
⁷ Polres Pemalang. 2023. "*Perangi Kasus Perjudian, Polda Jateng Tangkap 350 Pelaku Selama Tahun 2023*,". <https://polrespemalang.com/perangi-kasus-perjudian-polda-jateng-tangkap-350-pelaku-selama-tahun-2023/>. (diakses 4 November 2025).

⁸ Badan Pusat Statistik. 2024. *Kabupaten Pemalang dalam angka 2024*. . <https://pemalangkab.bps.go.id/publication/2024/02/28/01295170d95f41cbc8bf65ed/kabupaten-pemalang-dalam-angka-2024.html>. (diakses 4 November 2025).

⁹ Humas Polri Pemalang. 2024. "*Polres Pemalang Ungkap Kasus Judi Togel Hingga Prostitusi, Selama Gelaran Ops Pekat 2024*," n.d., <https://polrespemalang.com/polres-pemalang-ungkap-kasus-judi-togel-hingga-prostitusi-selama-gelaran-ops-peat-2024/>. (diakses 4 November 2025).

Secara demikian, memasuki tahun 2025, tantangan penegakan hukum menjadi semakin kompleks seiring dengan meningkatnya penggunaan sistem pembayaran digital yang bersifat anonim dalam transaksi perjudian online. Meskipun jumlah laporan kasus mengalami sedikit penurunan menjadi 15 kasus, rasio penyelesaian perkara tetap berada pada angka yang relatif tinggi, yakni sebesar 93,3%¹⁰. Fakta tersebut menegaskan bahwa problematika perjudian di Kabupaten Pemalang telah bertransformasi dari sekadar gangguan ketertiban umum menjadi isu sosial-ekonomi mendesak. Kondisi ini memerlukan kajian lebih mendalam, terutama dalam aspek efektivitas strategi pencegahan dan penegakan hukum di tengah perkembangan teknologi informasi yang pesat.

Untuk memberikan gambaran yang lebih konkret mengenai dinamika angka kriminalitas tersebut, berikut disajikan data pengungkapan kasus perjudian di Kabupaten Pemalang pada periode 2023 hingga 2025.



Sumber: Data diolah dari BPS Kabupaten Pemalang dan Polres Pemalang (2025).

¹⁰ Badan Pusat Statistik Kabupaten Pemalang. 2025. “Kabupaten Pemalang Dalam Angka 2025”. <https://pemalangkab.bps.go.id/id/publication/2025/02/28/27ac816a97d771cb1ef0e28b/kabupaten-pemalang-dalam-angka-2025.html>. (diakses 4 November 2025).

Tabel 1. Data Kriminalitas Perjudian di Kabupaten Pemalang Tahun 2023-2025

Berdasarkan Tabel 1.1 di atas, terlihat adanya tren fluktuatif namun signifikan dalam pengungkapan kasus perjudian di Kabupaten Pemalang. Peningkatan jumlah kasus dari 12 kasus pada tahun 2023 menjadi kasus 17 kasus pada tahun 2024 menunjukkan intensitas penegakan hukum yang meningkat, yang juga dibuktikan dengan tercapainya rasio penyelesaian perkara (crime clearance) sebesar 100%. Namun, meskipun angka laporan mengalami sedikit penurunan pada tahun 2025 menjadi 15 kasus, kompleksitas permasalahan tetap terjaga seiring dengan adaptasi pelaku judi melalui platform digital yang lebih tertutup. Konsistensi angka penyelesaian di atas 90% selama periode tersebut mencerminkan komitmen aparat penegak hukum, sekaligus menginformasikan bahwa aktivitas perjudian merupakan ancaman nyata yang memerlukan strategi penanganan yang lebih komprehensif daripada sekadar tindakan represif. Meskipun ketentuan hukum pidana telah secara tegas melarang praktik perjudian, dalam praktiknya tindak pidana tersebut masih terus terjadi dan menunjukkan adanya persoalan dalam penegakan hukum.

Kondisi ini menimbulkan kebutuhan akan analisis yuridis yang mendalam mengenai efektivitas penegak hukum terhadap tindak pidana perjudian di Kabupaten Pemalang. Atas dasar tersebut, penelitian ini mengambil judul “Analisis Yuridis Tentang Efektivitas Penegak Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian di Kabupaten Pemalang”.

1.2. Lingkup Pengabdian dan Pengembangan

Lingkup pengabdian dan pengembangan dalam penelitian ini difokuskan pada Kabupaten Pemalang sebagai wilayah kajian. Pengabdian diarahkan pada upaya peningkatan kesadaran hukum masyarakat Kabupaten Pemalang terhadap larangan serta konsekuensi hukum tindak pidana perjudian, baik perjudian umum maupun perjudian online. Melalui penelitian ini, diharapkan masyarakat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dampak hukum, sosial, dan ekonomi dari praktik

perjudian, sehingga mampu mendorong terbentuknya sikap patuh hukum serta menekan tingkat toleransi sosial terhadap aktivitas perjudian. Berdasarkan latar belakang dan lingkup pengabdian serta pengembangan tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum tindak pidana perjudian di Indonesia berdasarkan hukum positif?
2. Bagaimana pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian di Kabupaten Pematang Jaya?

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji dan menganalisis ketentuan hukum yang mengatur tindak pidana perjudian, khususnya Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian¹¹. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep efektivitas penegakan hukum serta tujuan pemidanaan dalam konteks tindak pidana perjudian.

Selain itu, penelitian ini juga didukung oleh pendekatan yuridis empiris secara terbatas, guna memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian di Kabupaten Pematang Jaya. Data yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yang diperoleh melalui studi kepustakaan serta wawancara terbatas dengan pihak-pihak terkait. Seluruh data dianalisis secara kualitatif dengan metode analisis deskriptif-analitis untuk memperoleh kesimpulan yang komprehensif dan sistematis. Untuk mendukung analisis yang menghasilkan kesimpulan secara komprehensif dan sistematis, lingkup pengabdian dalam penelitian ini mencakup beberapa hal, yaitu :

1. Edukasi dan penyuluhan hukum, berupa pemberian pemahaman kepada masyarakat mengenai ketentuan hukum positif yang mengatur tindak pidana perjudian, khususnya Pasal 303 dan Pasal 303 bis Kitab

¹¹ Republik Indonesia. (1974). “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian Dengan,” Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, no. 14. Hal. 1–20, www.bphn.go.id.

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, guna meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap larangan dan konsekuensi hukum perjudian.

2. Pendampingan sosial dan hukum, yang dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan aparat desa, tokoh masyarakat, dan lembaga keagamaan setempat, khususnya terhadap masyarakat yang pernah atau berpotensi terlibat dalam praktik perjudian, melalui pendekatan edukatif dan restoratif¹².
3. Peningkatan partisipasi masyarakat, dengan mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam upaya pencegahan tindak pidana perjudian melalui diskusi, penyuluhan hukum, dan penyampaian aspirasi terkait permasalahan perjudian di lingkungan sekitar.
4. Identifikasi alternatif solusi sosial dan ekonomi, berupa penggalan potensi kegiatan ekonomi produktif secara konseptual, sebagai upaya jangka panjang untuk mengurangi faktor ekonomi yang mendorong masyarakat melakukan praktik perjudian.

Sebagai tindak lanjut dari hasil analisis yang telah dilakukan, lingkup pengembangan dalam penelitian mencakup beberapa hal, yaitu:

1. Pengembangan kajian yuridis, melalui analisis terhadap pengaturan hukum dan efektivitas penegakan hukum tindak pidana perjudian di Kabupaten Pemalang berdasarkan ketentuan hukum positif Indonesia.
2. Identifikasi faktor penghambat dan pendukung penegakan hukum, baik yang bersifat yuridis maupun non yuridis, seperti peran aparat penegak hukum, kondisi sosial ekonomi masyarakat, serta pengaruh perkembangan teknologi informasi.
3. Pengembangan gagasan dan rekomendasi akademik, yang dirumuskan berdasarkan hasil penelitian sebagai bahan masukan bagi aparat penegak hukum dan pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas penanggulangan tindak pidana perjudian.

¹² Irhamdessetya, Hani. (2024). *“Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Berbasis Nilai Keadilan Restoratif”* (Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia). Hal. 22.

4. Penguatan perspektif sosial dan kultural, melalui pengkajian kearifan lokal dan keagamaan yang berkembang di masyarakat Kabupaten Pemalang sebagai bagian dari pendekatan non-penal dalam pencegahan tindak pidana perjudian¹³.

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk membuktikan kemampuan mahasiswa dalam menganalisis permasalahan hukum, memecahkan persoalan hukum secara sistematis, serta mengaplikasikan pengetahuan hukum secara profesional dalam konteks nyata di masyarakat.

Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan karya ilmiah yang relevan dan aplikatif bagi pengembangan ilmu hukum serta berkontribusi terhadap peningkatan kualitas penegakan hukum di Indonesia.

Secara khusus, tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Menganalisis penerapan hukum positif Indonesia terhadap tindak pidana perjudian, khususnya di wilayah Kabupaten Pemalang.
2. Menilai efektivitas penegakan hukum oleh aparat penegak hukum, meliputi kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, terhadap pelaku tindak pidana perjudian di tingkat lokal.
3. Mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan masih maraknya praktik perjudian di masyarakat¹⁴ meskipun telah terdapat pengaturan hukum yang tegas.
4. Merumuskan rekomendasi yuridis dan sosial guna meningkatkan efektivitas pencegahan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian.
5. Mengembangkan inovasi hukum dan sosial berbasis pengalaman lapangan yang dapat diterapkan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat serta mendukung reformasi hukum di tingkat daerah.

¹³ Rosidah, Nikmah. (2016). *"Konstruksi Penanggulangan Perjudian Indonesia"*. Penerbit Pustaka Magister: Semarang. Hal. 73.

¹⁴ *Ibid.*, Hal. 56.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan Tugas Akhir Program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) ini meliputi manfaat teoritis, praktis, dan sosial sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Secara teoretis, Tugas Akhir ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana, melalui pendalaman analisis mengenai penerapan hukum positif dalam penanggulangan tindak pidana perjudian di tingkat daerah. Penelitian ini diharapkan mampu memperluas pemahaman konseptual mengenai hubungan antara norma hukum, proses penegakan hukum, dan tingkat kesadaran hukum masyarakat dalam konteks tindak pidana perjudian.

Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi akademik bagi mahasiswa, dosen, serta peneliti selanjutnya yang mengkaji isu-isu sejenis, khususnya yang berkaitan dengan kejahatan sosial dan kebijakan hukum pidana. Tugas Akhir ini juga diharapkan dapat memperkuat peran Program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) sebagai wahana integrasi antara pengalaman profesional dengan penguasaan teori akademik, terutama dalam kajian hukum pidana.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil dari Tugas Akhir ini diharapkan memberikan manfaat langsung bagi berbagai pihak, antara lain:

a. Bagi Mahasiswa

Memberikan pengakuan atas kemampuan profesional dan akademik mahasiswa dalam mengaplikasikan teori hukum ke dalam situasi nyata di masyarakat. Selain itu, penelitian ini memberikan pengalaman ilmiah dalam menyusun analisis hukum berbasis penelitian lapangan serta meningkatkan kemampuan analitis dan *problem solving* di bidang hukum pidana.

b. Bagi Masyarakat

Memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai akibat hukum dari tindak pidana perjudian serta upaya pencegahannya. Penelitian ini diharapkan dapat mendorong tumbuhnya kesadaran hukum dan moral sosial masyarakat untuk menolak praktik perjudian di lingkungan sekitarnya.

c. Bagi Pemerintah Daerah dan Aparat Penegak Hukum

Menjadi bahan masukan dalam perumusan kebijakan penegakan hukum dan strategi pencegahan tindak pidana perjudian di tingkat daerah. Penelitian ini juga diharapkan dapat mendorong kolaborasi antara aparat penegak hukum, tokoh masyarakat, dan akademisi dalam menanggulangi tindak pidana perjudian secara terpadu.

d. Bagi Institusi Pendidikan (Perguruan Tinggi)

Menunjukkan keberhasilan implementasi Program RPL sebagai sarana pengakuan atas pengalaman kerja dan pembelajaran mahasiswa. Selain itu, Tugas Akhir ini dapat menjadi contoh karya ilmiah aplikatif yang mampu mengintegrasikan pengalaman profesional dengan kajian akademik.